



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) dan Nafkah untuk Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 27 April 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitra Ariyansyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.Ridwan Rais Gg Karya No.99 Kelurahan Tanjung Baru, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa **No.050/SK/LPA-KOTA/III/2024**, tertanggal 04 Maret 2024 sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 12 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2012 telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaung Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/II/2012, tertanggal 06 Februari 2012;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun);
 2. xxxxxxxx bin YAYAT xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun);Dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 6 April 2022 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 427/Pdt.G/2022/PA.Tnk dengan Akta Cerai Nomor: 497/AC/2022/PA.Tnk, tertanggal 09 Mei 2022 ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan :
 - a. Kondisi psikologis Tergugat menunjukkan ada gejala gangguan kejiwaan ;
 - b. Kedua Anak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx terhitung sejak Oktober 2023 jarang masuk sekolah secara reguler dan mulai November 2023 tidak masuk sekolah sampai dengan saat ini ;
 - c. Kondisi rumah Tergugat saat ini sangat tidak lazim karena sangat kotor dan berantakan baik ruang tamu, kamar dan kamar mandi ;
 - d. Kondisi kesehatan Anak-anak sangat memprihatinkan, sehingga sering sakit-sakitan dan lebih kurus dibandingkan ketika masih bersama Penggugat ;
 - e. Penggugat kesulitan bertemu dan berkomunikasi dengan Anak-anak;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama :
 - XXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun);
 - XXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun);

Berada di dalam kekuasaan Penggugat yakni Ayah kandungnya Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Maret 2024, Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 27 Maret 2024, Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk, serta Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Fitra Ariyansyah, S.H., dan Nunung Herawati .S.H, Advokat yang berkantor di Perumnas Bukit Kemiling Permai Blok T No. 160, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa **No.050/SK/LPA-KOTA/III/2024**, tertanggal 04 Maret 2024;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak melanjutkan gugatan ini kepada Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1871032704850004 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor Akta Cerai Nomor: 497/AC/2022/PA.Tnk, tertanggal 09 Mei 2022 ;dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran xxxxxxxx Nomor: 1871-LU-20072017-0017 tanggal 20 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx Nomor: 1871-LU-30072019-0031 tanggal 30 Juli 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



kependudukan Dan Catatan Sipil Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan anak didik atas nama XXXXXXXXX, tentang Laporan perkembangan kondisi XXXXXXXXX di sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PGIT-TKIT Baitul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Berita Acara tentang Keterangan anak didik atas nama XXXXXXXXX, di sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDIT-TKIT Baitul Jannah tanggal 25 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Konfirmasi Perihal Informasi Pegawai an. xxxxxx, Nomor: 0334/SDM.15.01/F26030000/2024-R, tanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PLN Lampung UP3 Tanjung karang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Bantuan Informasi an. xxxxxx, Nomor:/B/LPA/BDL/III/2024 tanggal 5 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.07 Lk I Perumahan Bumi Puspa Kencana I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Bantuan Informasi an.Evi Rufiat, tanggal 24 Maret 2024, dari yang dikeluarkan oleh Pemilik rumah yang berada di Rt.07 Lk I Perumahan Bumi Puspa Kencana Bloh HH-2, Jln. Pagar Alam, Kelurahan Gedung Meneng, Kec.Raja Basa Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Konfirmasi Perihal Informasi an. xxxxxxx, Nomor: 01.1403.ZH.24, tanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Elsy Junilia,S.Psi.M.Psi, Psikolog, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 65 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sebagai pemilik rumah kontrakan Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Xxxxxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun);
 2. Xxxxxxxx, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun);dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
 - Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024, saksi pernah datang menemui Tergugat meminta uang kontrakan, setelah beberapa kali memanggil keluar, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kosong , cuek, tidak peduli dengan kedatangan saksi;
 - Bahwa saksi melihat ruah dalam keadaan berantakan dan tidak terurus;
 - Bahwa kedua anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun secara mental, tapi terkekang;
2. xxxxxxxxxx , umur 42 tahun, , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sebagai Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, sekarang telah bercerai pada bulan April 2022 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun);
 2. XXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun);dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah mengunjungi, sekolah anak-anak, dan tempat Tergugat bekerja di PLN, dan juga ketua RT tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapat dari informasi, bahwa kedua anak tersebut tidak masuk sekolah sejak tahun 2023, ketika anak tersebut ditanya oleh sekolah, dia hanya menagis, Tergugat juga mendapat teguran dari PLN karena membawa anak ke kantor dan tidak sekolah dan kondisinya kumal/kotor, dan informasi dari PLN menyatakan bahwa Tergugat mengalami depresi;
- Bahwa usaha untuk berkomunikasi dengan Tergugat telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat susah untuk ditemui;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada **Fitra Ariyansyah S.H, Nunung Herawati S.H.** Advokat berkantor di pada Kantor **Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung** yang beralamat di Jl. Ridwan Rais Gg. Karya No.99 Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus **No.050/SK/LPA-KOTA/III/2024**, tertanggal 04 Maret 2024 dan setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 13 Maret 2024, Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 27 Maret 2024 dan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah berdasar Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I.A Nomor: 427/Pdt.G/2022/PA.Tnk dengan Akta Cerai Nomor: 497/AC/2022/PA.Tnk, tertanggal 09 Mei 2022 telah resmi bercerai dengan Tergugat, dan kedua anak anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun) dan **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun) setelah terjadinya perceraian sampai sekarang ikut dengan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini, agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat selaku pemegang hak hadlanah dan ayah kandung anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 156 (a) kompilasi Hukum Islam, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Kondisi psikologis Tergugat menunjukkan ada gejala gangguan kejiwaan;
- Bahwa kedua Anak yang bernama xxxxx dan xxxxx terhitung sejak Oktober 2023 jarang masuk sekolah secara reguler dan mulai November 2023 tidak masuk sekolah sampai dengan saat ini;
- Bahwa kondisi rumah Tergugat saat ini sangat tidak lazim karena sangat kotor dan berantakan baik ruang tamu, kamar dan kamar mandi;
- Bahwa kondisi kesehatan Anak-anak sangat memprihatinkan, sehingga sering sakit-sakitan dan lebih kurus dibandingkan ketika masih bersama Penggugat, Penggugat kesulitan bertemu dan berkomunikasi dengan Anak-anak, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 adalah fotokopi Akta Cerai, P.3. Adalah Fotokopi Akta Kelahiran YASMIN IZMA SHAHIRA ,P.4 adalah Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx P.5 adalah Asli Surat Keterangan anak didik atas nama xxxxxxxx, P.6. adalah Asli Surat Berita Acara tentang Keterangan anak didik atas nama xxxxxxxx, P.7. adalah Asli Surat Konfirmasi Perihal Informasi Pegawai an.Evi Rufiat,P.8 adalah Asli Surat Bantuan Informasi an. xxxx, P.9 adalah Asli Surat Bantuan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi an xxxx, tanggal 24 Maret 2024, dan P.10 adalah Asli Surat Konfirmasi Perihal Informasi an. xxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (*bindende bewijs*), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Akta Cerai Nomor 497/AC/2022/PA.Tnk, tertanggal 09 Mei 2022, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (xxxx) dengan Tergugat (xxxxx) sejak tanggal 09 Mei 2022 telah bercerai, Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (xxxxxxx) sebagai pemilih rumah kontrakan Tergugat yang pada intinya menerangkan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, sedangkan kondisi psikologi Tergugat terganggu, Tergugat tidak repo terhadap orang lain, anak-anaknya selalu dikurung, didalam rumah kondisinya berantakan, Tergugat sebagai pegawai PLN jarang masuk kantor, sehingga dikhawatirkan anak-anak tidak terawat dengan baik, selanjutnya saksi II (xxxxxx) bekerja sebagai Komnas xxxxx Anak menerangkan bahwa, setahu saksi bahwa kedua anak tersebut tidak masuk sekolah sejak tahun lalu 2023, ketika anak tersebut ditanya oleh sekolah, dia hanya menagis, Tergugat juga mendapat teguran dari PLN karena membawa anak ke kantor dan tidak sekolah dan kondisinya kumal/kotor, dan informasi dari PLN menyatakan bahwa Tergugat mengalami depresi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 09 Mei 2022;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: **Xxxxxxxxxx**, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun) dan **Xxxxxxxxxx**, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun)
3. Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut diasuh oleh

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

4. Selama kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat kesehatan Anak-anak sangat memprihatinkan, sehingga sering sakit-sakitan dan lebih kurus dibandingkan ketika masih bersama Penggugat dan Tergugat, kedua Anak tersebut terhitung sejak Oktober 2023 jarang masuk sekolah secara reguler dan dari bulan November 2023 tidak masuk sekolah sampai dengan saat ini, hal itu disebabkan kondisi psikologis Tergugat yang terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 5 dan petitum angka 2 memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun) dan **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun), diasuh oleh Penggugat, dengan dalil-dalil Tergugat tidak dapat merawat, mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik karena Kondisi psikologis Tergugat menunjukkan ada gejala gangguan kejiwaan, kesehatan Anak-anak sangat memprihatinkan, sehingga sering sakit-sakitan dan lebih kurus dibandingkan ketika masih bersama Penggugat dan Tergugat, kedua Anak tersebut terhitung sejak Oktober 2023 jarang masuk sekolah secara reguler dan dari bulan November 2023 tidak masuk sekolah sampai dengan saat ini ditambah lagi dengan kondisi rumah Tergugat saat ini sangat tidak lazim karena sangat kotor dan berantakan baik ruang tamu, kamar dan kamar mandi, sedangkan Penggugat kesulitan bertemu dan berkomunikasi dengan Anak-anak, dan agar anak tersebut selalu dalam pengawasan dan bimbingan Penggugat maka Penggugat menginginkan anak-anak diasuh, dan dirawat oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri hal ini karena Penggugat mampu untuk merawat dan sangat sayang kepada anak-anak juga untuk pengurusan administrasi setelah terjadi perceraian di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, sedangkan kondisi Tergugat sungguh sangat memprihatinkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P. 3 dan P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama kedua anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kedua anak tersebut masih berumur 7 Tahun dan 5 Tahun, dan sesuai dengan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut *vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, oleh karena itu maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx**, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun) dan **Xxxxxxxx**, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun), diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan hak pengasuhan 2 orang anak (*hadhanah*) yang bernama: **Xxxxxxxx**, lahir tanggal 12 Juni 2017 (7 tahun) dan **Xxxxxxxx**, lahir tanggal 12 Juli 2019 (5 tahun), berada pada Penggugat (**xxxxxx**) selaku

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung kedua anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriah* oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelfi.S.Hi .MH sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fitri Chindhithia S, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Dailami

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelfi.S.Hi .MH

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fitri Chindhithia S, S.H.I., M.H..

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 64.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tnk